



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan perlu dikeluarkan Keputusan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Lemhannas RI.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.
3. Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/52/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Petunjuk Administrasi Pembinaan Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit dalam Jabatan di Luar Struktur TNI.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 6/M Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tenaga Ahli di Lingkungan Lemhannas RI.
- Memperhatikan:** Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor: Kep/147/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia termasuk didalamnya atas nama Laksda TNI Guguk Handayani NRP. 8108/P.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TENTANG PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**
- KESATU** : Memberhentikan Prajurit TNI yang Nama, Pangkat, NRP dan jabatannya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dari jabatan lama seperti tercantum dalam lajur enam dan mengangkat ke dalam jabatan baru seperti tercantum dalam lajur tujuh.

KEDUA

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR ~~28~~ TAHUN 2018
TANGGAL ~~27~~ FEBRUARI 2018

-2-

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panglima TNI.
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
3. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
4. Para Deputi Lemhannas RI.
5. Aspers Panglima TNI.
6. Aspers Kasal.
7. Aspers Kasau.
8. Inspektur Lemhannas RI.
9. Kadisminpersal.
10. Kadisminpersau.
11. Kepala KPPN Jakarta-VI.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ~~27~~ Februari 2018

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
 NOMOR **28** TAHUN 2018
 TANGGAL **27** FEBRUARI 2018

PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI

NO.	NAMA	PANGKAT	NRP	KORPS	JABATAN		KET	
					LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	9	
1.	Guguk Handayani	Laksda TNI	8108/P	AL	Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sismennas Lemhannas RI	Staf Khusus Kasal		
2.	Guntur Irianto Ciptolelono, S.E	Mayjen TNI (Mar)	8553/P	AL	Koorsahli Kasal	Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sismennas Lemhannas RI		
3.	Ir. Fedhy E. Wiyana, M.A.P.	Laksda TNI	8344/P	AL	Tenaga Ahli Pengkaji Bidang SKA Lemhannas RI	Pati Mabes TNI AL		Dalam rangka pensiun
4.	Sungkono, S.E., M.Si.	Marsma TNI	510425	AU	Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Ideologi Lemhannas RI	Dirprogdik Debididkimpitknas Lemhannas RI		
5.	Bambang Sigit Setyono, M.Sc.	Kolonel Lek	506797	AU	Dosen Utama Seskoau	Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Ideologi Lemhannas RI		

GUBERNUR
 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,



AGUS WIDJOJO
 LETNAN JENDERAL TNI (PURN)